



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 JUNI 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yaslis Ilyas
2. Kasir Iskandar, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon (IV)

**Rabu, 24 Juni 2015, Pukul 11.12 – 12.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Dinna Wisnu

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Dwi Putri Cahyawati
2. Sodikin
3. Guntur Fattahillah
4. Lisda Syamsumardian
5. Reza Pahlevi Hakim

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Hasbullah Thabrany
2. Sulastomo

**D. Pemerintah:**

1. Budiman
2. Umar Kasim
3. Budijono
4. Nasrudin

**E. DPR:**

1. Putu Sudiartana
2. Agus
3. Irma

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon kebetulan hadir dari Prinsipal Ibu Dinna Wisnu. Di sebelah kanan saya ada Bapak Guntur Fattahillah, dan Ibu Lisda Syamsumardian, saya sendiri Dwi Putri Cahyawati, sebelah kiri saya ada Bapak Sodikin, dan Bapak M.R. Reza Pahlevi Hakim. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. DPR hadir? Saya persilakan.

**4. DPR: I PUTU SUDIARTANA**

Assalamualaikum wr. wb. Putu 442 beserta Kesekjenan Biro Hukum, Ibu ... Bapak Agus dan Irma. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam. Terima kasih. Dari pemerintah yang mewakili presiden?

**6. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari pemerintah mewakili presiden dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya sendiri Nasrudin, sebelah saya, Pak Budiman dari Naker, Pak Kasim dan Pak Budiono. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan kemudian mendengarkan

keterangan ahli dari Pemohon. Sebelum saya mulai, saya persilakan Ahli dari Pemohon untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sudah hadir, Prof. Dr. Hasbullah Thabrany dan Pak Dr. Sulastomo, saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Beliau berdua beragama Islam, saya persilakan Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams untuk mengambil sumpahnya.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Kepada Pemohon untuk mengikuti ... kepada Ahli dari Pemohon untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI DARI PEMOHON: HASBULLAH THABRANY & DR. SULASTOMO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Wahid. Silakan kembali ke tempat, Pak ... Prof. Thabrany dan Pak Sulastomo. Kita mulai terlebih dahulu dengan mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Saya persilakan, Pak Putu.

**11. DPR: I PUTU SUDIARTANA**

Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015 tanggal 28 November 2014 telah menugaskan pimpinan atau anggota Komisi III DPR RI, yaitu Dr. H. Muhammad Aziz Syamsuddin, S.H., M.H., Nomor Anggota A248, Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., Nomor Anggota A127, Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., Nomor Anggota A376, Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H., Nomor Anggota A444, Mulfachri Harahap, S.H., Nomor Anggota A459, I Putu Sudiartana, A442, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 ... saya ulangi, Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Dr. drg. Yaslis Ilyas, M.Ph., dengan kawan-kawan dengan diwakili Kuasa Hukumnya, yaitu Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang semuanya advokat/pengacara publik/asisten advokat/asisten pengacara publik yang bergabung dalam Kantor Hukum Dwi Putri Cahyawati dan Rekan yang beralamat di Komplek Pesanggrahan Permai, Blok C, Nomor 38, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta 12270 untuk selanjutnya disebut para Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Pemohon Uji Undang-Undang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Keterangan DPR. Terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon terhadap kedudukan hukum legal standing Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.
2. Pengujian atas beberapa pasal dalam Undang-Undang BPJS terhadap permohonan pengujian pasal undang-undang a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Terkait Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang BPJS beserta penjelasannya:
    1. Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan frasa *unsur pemerintah* Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang BPJS telah membuka ruang terpilihnya dewan pengawas BPJS yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat karena unsur tersebut bersifat multitafsir dan tidak ada parameter untuk menilai unsur tersebut tidak beralasan.
    2. Bahwa penyelenggaraan jaminan sosial terkait BPJS merupakan penyelenggaraan jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta, antara lain pengusaha, pemberi kerja, dan pekerja, sehingga memerlukan unsur tripartit (pekerja, pengusaha, pemberi kerja, dan pemerintah) untuk mengawasi jalannya program dengan demikian, unsur pemerintah diperlukan dalam susunan dewan pengawas BPJS. Hal ini juga sesuai dengan konsep dasar BPJS yang bertujuan memberikan kepastian

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa unsur-unsur tokoh masyarakat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang BPJS telah membuka ruang terpilihnya dewan pengawas BPJS yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat karena unsur tersebut bersifat multi ... multitafsir dan tidak ada parameter untuk menilai unsur tersebut tidak beralasan karena Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang BPJS telah mengatur mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota dewan pengawas.
4. Bahwa Pemohon bera ... beranggapan undang-undang a quo tidak ... tidak menjelaskan kriteria sebagai tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang BPJS. Tokoh masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang yang ber ... orang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik (suara tidak terdengar jelas) dan sebagainya). Hal ini dapat diartikan bahwa tokoh masyarakat adalah seorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya. Penggunaan frasa tokoh masyarakat merupakan klausul yang sudah diterima maknanya secara jelas dalam masyarakat.
5. Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang BPJS yang membatasi setiap warga negara yang berkeinginan untuk menjadi dewan pengawas disebabkan oleh ... disebabkan orang tersebut tidak mempunyai afiliasi dalam ... dalam suatu organisasi pekerja maupun organisasi pengusaha adalah tidak beralasan karena penyelenggaraan jaminan sosial terkait BPJS merupakan penyelenggaraan jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta (antara lain pengusaha, pemberi pekerja, dan pekerja) yang memiliki wadah sendiri seperti serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
6. Bahwa unsur tripartit dalam dewan pengawas yang terdiri dari pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja, maupun tokoh masyarakat yang berkompeten dan mempunyai keahlian di bidang tersebut sehingga diharapkan bahwa masing-masing unsur dapat menjadi representasi dan mewakili kepentingan dari kelompoknya.
7. Bahwa dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggara BPJS yang mengawasi pelaksanaan kebijakan

operasional di bawah yang diambil oleh direksi sebagai operasional marker di tingkat penyelenggara teknis sehingga selayaknya pengawasan dilakukan oleh stake holder, yaitu pemerintah, pemberi kerja, pekerja, dan juga tokoh masyarakat seperti akademisi dan pakar. Adanya pemisahan antara pembuat dan pelaksana kebijakan berupa rencana kerja lima tahunan, sekaligus juga mengawasi pelaksanaan apakah rencana kerja itu dilaksanakan dengan benar oleh eksekutif yang dipimpin oleh direktur eksekutif.

8. Bahwa BPJS dibentuk dengan menggunakan modal awal yang bersumber dari APBN, sehingga diperlukan pengawasan terkait dengan aspek keuangan yang pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain aspek keuangan juga diperlukan pengawasan terkait dengan jaminan-jaminan sosial, misalnya di bidang kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya apakah pelaksanaan layanan telah diselenggarakan dengan baik dan peserta yang tidak terdaftar juga kemudian terkait dengan standar pelayanan yang diberikan dalam hal ini diperlukan instansi bertanggung jawab secara sektoral dan fungsional di bidang terkait.
9. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang a quo BPJS terdiri dari dua organ, yaitu organ pengawasan dan organ yang melaksanakan fungsi eksekutif. BPJS sebagai badan hukum publik mendelegasikan kewenangan kepada direktur eksekutif terkait dengan kewenangan yang bersifat operasional, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai BPJS, mengelola, dan mengembangkan dana jaminan sosial ketentuan penetapan struktur organisasi lebih lanjut, dan kemudian mengusulkan penghasilan dari pegawai, direktur eksekutif, (suara tidak terdengar jelas), penyelenggara kegiatan operasional BPJS yang telah ditetapkan di dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja tahunan dari BPJS itu sendiri. Tugas dewan eksekutif adalah bersifat (suara tidak terdengar jelas) greating, yaitu melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh dewan BPJS. Terkait Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang BPJS bahwa.
  1. Pandangan Pemohon yang menyatakan perbatasan usia paling rendah usia 40 tahun, dan paling tinggi usia 60 tahun untuk menjadi anggota dewan BPJS dan anggota direksi BPJS dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang BPJS melanggar hak-hak penduduk yang berusia kurang dari 40 tahun dan usia lebih dari 60 tahun adalah tidak beralasan.



2. Bahwa pembatasan usia minimal dan maksimal untuk dapat diangkat, atau untuk menjadi calon dalam menduduki suatu jabatan tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi melainkan merupakan persyaratan yang sudah lazim ditentukan dalam undang-undang untuk menentukan bahwa seseorang dengan batas usia tertentu telah dianggap memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan, spritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu sehingga seorang calon diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajiban secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Bahwa untuk mendapatkan calon dewan pengawas yang memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan, spritual, kecerdasan emosi, kematangan perilaku, maupun kemampuan secara fisik sehingga ketika memegang jabatan sebagai dewan pengawas dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara bijak, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara diperlukan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang BPJS, termasuk telah mengatur persyaratan tersebut.
4. Bahwa terkait dengan pembatasan usia untuk suatu jabatan tertentu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 56/PUU-X/2012 dalam Perkara Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terkait dengan batas usia hakim pengadilan perselisihan hubungan industrial dan pertimbangan hukum menyatakan penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka open legal policy yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi, serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang vide Putusan Perkara Nomor 56/PUU-X/2012 angka 3.11.6 halaman 36, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 7/PUU-XI/2013 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait usia hakim konstitusi,

dan pertimbangan hukum juga dinyatakan bahwa 3.11. "Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktifitas pemerintahan." Hal ini merupakan kebijakan hukum atau legal policy dari pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun perihalnya tidak dilarang, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide Putusan Perkara Nomor 7/PUU-XI/2013 angka 3.11. halaman 31.

- c. Terkait Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang BPJS.
1. Bahwa padangan Pemohon terkait Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang BPJS yang menyatakan pemisahan aset badan penyelenggara jaminan sosial dengan aset dana jaminan sosial yang disebut dengan DJS dalam hal penggunaan yang pemanfaatan menimbulkan konflik kepentingan tidak beralasan karena pemisahan aset BPJS dan DJS bertujuan agar pemanfaatan untuk peserta dengan dana operasional tidak tercampur.
  2. Bahwa BPJS adalah suatu badan hukum politik ... saya ulangi. Bahwa BPJS adalah suatu badan hukum publik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organ pemerintah. Hal ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban BPJS yang diajukan kepada presiden. Namun demikian, diberikan otonomi termasuk dalam mekanisme pengelolaan asetnya yang diberikan status aset yang dipisahkan dari aset kementerian/lembaga, sehingga yang akan dimasukkan dalam laporan pemerintah hanya arus uang keluar, masuk dari bank ke BPJS. Demikian pula yang dicantumkan di dalam neraca pemerintah, dana yang berasal dari baik pemberi kerja maupun pekerja berstatus menjadi dana yang diamanatkan kepada BPJS untuk pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang SJSN.
  3. BPJS kesehatan mempunyai tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial kesehatan guna terpenuhinya kebutuhan dalam hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirbala, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, probabilitas,

kepesertaan bersifat wajib dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

4. Bahwa Undang-Undang BPJS mewajibkan BPJS untuk memisahkan pengelolaan aset jaminan sosial menjadi dua jenis pengelolaan, yaitu aset BPJS dan aset dana jaminan sosial atau disebut DJS (Dana Jaminan Sosial). Amanat milik peserta jaminan sosial yang terdiri dari himpunan iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya, aset DJS dikelola oleh PBPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
5. Bahwa terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan dipisahkan aset BPJS dengan aset DJS dalam hal penggunaan dan pemanfaatan menimbulkan konflik kepentingan, DPR berpandangan bahwa hal tersebut adalah tidak beralasan. Pengelompokan aset BPJS dengan aset DJS dilakukan berdasarkan sumber dana dan penggunaannya. Pemisahan aset tersebut dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan secara tersistematis, termasuk pada pelaporan keuangan, pemisahan aset harus dilakukan karena Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangan yang dikelola BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
6. Bahwa pemisahan aset BPJS dan DJS bertujuan agar pemanfaatan untuk peserta dengan dana operasional tidak tercampur baur. Keuntungan dari pemisahan sumber aset BPJS dengan sumber aset dana jaminan sosial adalah jaminannya hak peserta program jaminan sosial, baik selama ini telah terkumpul pada PT ASKES, dan PT Jamsostek, maupun di masa yang akan datang berasal dari iuran peserta program jaminan sosial. Dengan pemisahan semakin jelas dan dialokasikan untuk pemanfaatan peserta. Dana langsung dipisahkan untuk meningkatkan kapasitas BPJS. Pemisahan benar-benar untuk dana peserta, tidak campur. Hasilnya mengembangkannya kembali untuk peserta. Apabila dicampur akan tidak jelas mana dana untuk peserta dan operasional BPJS. Misalnya, dana yang terkumpul di inventarisasikan untuk peserta BPJS, bukan untuk badan dan operasional pegawai. Dana akan dikembalikan untuk pemanfaatan peserta.
7. Bahwa pemisahan aset itu juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang BPJS beserta

penjelasannya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib, sehingga tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemberian jaminan tercapai. Bahwa BPJS berkewajiban menyusun laporan pengelolaan program dan laporan keuangan, baik untuk BPJS kesehatan maupun dana jaminan sosial kesehatan secara tahunan. Dan sementara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang a quo, laporan tersebut ditembuskan kepada menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Otorisasi Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN, baik Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang BPJS, pengawasan eksternal, penyelenggara program jaminan kesehatan dilakukan oleh DJSN, dan lembaga pengawas independent dilakukan oleh Otorisasi Jasa Keuangan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) undang-undang a quo. Oleh karenanya argumen Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemisahan aset BPJS dan aset DJS menimbulkan potensi penyalahgunaan karena Direksi BPJS menganggap bahwa yang menjadi objek pengawasan hanya aset DJS adalah tidak tepat dan tidak berdasar.

Demikian, keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Atas nama DPR RI, Putu Sudiartana (442). Assalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Putu Sudiartana. Berikutnya sekarang saya menanyakan pada Pemohon, siapa dulu yang akan memberikan keterangan? Prof. Hasbullah atau Pak Dr. Sulastomo. Prof. Hasbullah.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Prof. Hasbullah.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya persilakan Prof.

**15. AHLI DARI PEMOHON: HASBULLAH THABRANY**

Terima kasih, Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Perkenalkanlah saya membacakan surat atau keterangan Ahli tentang

dua hal, yaitu batas usia direksi dan dewan pengawas, serta tentang pemisahan aset.

Pertama-pertama perkenankan saya menjelaskan sedikit sejarah. Bahwa Undang-Undang SJSN sebelumnya telah diuji materi pada ... dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2005 Nomor 07/PUU-III/2005. Yang ketika itu Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk dengan undang-undang, dan kata *dengan* ini mempunyai arti yang khusus spesifik yang berbeda dengan kata *dalam*. Seperti misalnya pembentukan BUMN yang dibentuk dalam Undang-Undang BUMN. Hal ini mempunyai makna penting, yaitu bahwa badan yang dibentuk oleh undang-undang, badan ... yaitu BPJS merupakan badan publik yang menjadi milik seluruh rakyat. Berbeda dengan badan yang sebelumnya, seperti PT. Persero, Askes maupun Jamsostek yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Sementara badan hukum publik tidak dinyatakan sebagai badan yang mempunyai saham, sama halnya badan publik yang lain adalah seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintahan atau pemerintah daerah juga badan publik yang sesungguhnya dimiliki oleh seluruh rakyat yang ada di seluruh wilayah tersebut.

Nah, dalam praktiknya selama ini, badan-badan tinggi badan lembaga negara dipimpin oleh orang-orang yang diuji melalui uji kelayakan dan kepatutan bahkan sampai di DPR seperti halnya Ketua BPK, bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga di DPR. Demikian pula di dalam Undang-Undang BPJS dewan pengawas pada akhirnya nanti akan ditetapkan dipilih oleh DPR. Hal ini memberikan fakta bahwa badan ... pimpinan badan BPJS bukanlah pegawai, tetapi pejabat pimpinan yang harus mempunyai kompetensi tertentu. Hal itu merupakan keharusan bagi pengelolaan badan publik yang bertanggung jawab. Dalam konsep BPJS. Karena BPJS merupakan badan milik seluruh rakyat, BPJS diberikan kewenangan untuk mengelola dana pungutan wajib. Inilah yang membedakan dengan PT. Persero yang terdahulu, yang dalam konsep perubahannya saya mengikuti dan juga berkontribusi dalam proses perubahannya diperlukan badan hukum publik, bukan PT. Persero yang merupakan badan hukum privat. Dalam pengelolaan jaminan sosial BPJS sesungguhnya merupakan badan hukum publik di luar pemerintahan. Karena merupakan badan hukum publik, maka BPJS diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola, mengatur iuran yang diterima, cuma bedanya pada badan hukum publik yang di dalam pemerintahan seperti Dirjen Pajak, maka pemerintah mengelola dana pungutan wajib tanpa spesifikasi untuk penggunaan apa ... di muka. Sementara di dalam jaminan sosial dana yang terkumpul dari iuran wajib dikelola spesifik hanya untuk mendanai program-program jaminan sosial yang tersebut atau diatur di dalam undang-undang.

Dalam konteks ini, maka kita melihat bahwa badan hukum publik BPJS, mempunyai kedudukan sangat tinggi di negara ini. Karena BPJS

diberikan kewenangan untuk memungut iuran dari seluruh rakyat, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, Pasal 34 ayat (2) di mana negara harus mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan yang kita pilih sistem jaminan sosial yang diberlakukan menurut Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS adalah mengelola dana jaminan untuk seluruh rakyat melalui iuran tersendiri yang dipisahkan dari pungutan pajak. Nah, hal ini memberi konsekuensi bahwa BPJS sebagai suatu badan publik yang dimiliki oleh seluruh rakyat, haruslah dikelola kepada tenaga-tenaga, manusia-manusia, orang-orang, rakyat Indonesia yang mempunyai kompetensi tinggi, mempunyai kompetensi tertentu.

Nah oleh karena itu, penetapan pimpinan yang diamanatkan untuk mengelola dana publik ini haruslah tidak dibatasi oleh usia karena pembatasan usia memberikan pengecualian pada orang-orang di luar usia tersebut yang mungkin mempunyai kompetensi, mempunyai pengetahuan, dan mempunyai sehat rohani dan jasmani tetapi dengan pembatasan akan tersingkirkan. Dalam naskah aslinya, Undang-Undang BPJS, RUU BPJS, maupun RUU SJSN memang pada waktu kami menyusun dan berkontribusi tidak pernah kami masukkan batasan-batasan usian tersebut oleh karena memang jabatan pimpinan BPJS merupakan jabatan tinggi yang di negara-negara lain juga tidak dibatasi dengan usia.

Dalam hal jabatan-jabatan publik seperti pimpinan negara, kita juga telah menyaksikan bahwa pada saat ini wakil presiden kita Bapak Jusuf Kalla juga berusia 73 tahun. Karena ini jabatan publik yang merupakan pilihan rakyat dan telah juga terbukti bahwa pada usia tersebut beliau masih mampu menjadi orang kedua di tanah air ini. Ketika pemilihan presiden dilakukan tahun lalu, Bapak Prabowo juga ketika itu sudah berusia 62 tahun dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ketika Bapak Hadi Purnomo Kepala BPK yang terpilih pada usia 62 tahun juga mampu melakukan pekerjaannya sampai selesai. Hal-hal itu menunjukkan bahwa batas usia di atas 60 tahun tidak membatasi seseorang dari kemampuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas pada jabatan tinggi seperti halnya juga presiden, perdana menteri maupun menteri. Hal tersebut juga terjadi di negara-negara lain.

Bapak Hakim dan Ibu Hakim yang saya hormati. Memang apabila kita memperhatikan, dalam pekerjaan memang ada pembatasan usia pekerjaan. Orang yang bekerja sampai usia tertentu dinyatakan pensiun. Hal itu karena memang semua orang perlu bekerja dan karena itu akan ada peluang bagi pekerja generasi muda untuk bisa mendapat pekerjaan dan memang pada usia-usia tertentu pada umumnya terjadi penurunan kemampuan, kesehatan rohani, maupun jasmani. Namun, batas usia pensiun juga bervariasi di satu negara dengan negara lain. Bahkan di Indonesia sekalipun batas usia pensiun bervariasi. Di negara maju misalnya seperti di Jerman, sekarang batas usia pensiun sudah 67 tahun.

Bahkan di Indonesia batas usia pensiun untuk guru besar di universitas-universitas sudah mencapai 70 tahun.

Nah, ada perbedaan antara pekerjaan dengan pimpinan. Nah, pada pekerjaan karena sifatnya harus menampung banyak tenaga kerja, memang harus ada pengaturan agar generasi yang muda dapat mempunyai peluang dan yang tua memasuki usia pensiun untuk memberi kesempatan bagi yang tua untuk menikmati masa pensiunnya. Namun demikian, pada jabatan-jabatan pimpinan baik itu pimpinan lembaga negara maupun ... bahkan pimpinan perusahaan swasta, batas usia pensiun menjadi tidak relevan. Yang paling penting Yang Mulia adalah syarat dari sehat rohani dan jasmani. Apabila persyaratan itu sudah dicantumkan dalam suatu persyaratan menduduki sebuah jabatan, maka sehat rohani dan jasmani bisa digunakan untuk menentukan apakah seseorang kompeten secara fisik maupun secara rohani kejiwaan mengelola, menduduki suatu jabatan tertentu. Membatasi usia pada koridor tertentu seolah-olah menyatakan secara umum bahwa usia tersebut tidak lagi kompeten secara fisik maupun rohani untuk bekerja. Hal itu bertentangan dengan hukum alam yang memang menunjukkan bahwa kemampuan seseorang bervariasi sangat tergantung dari individual orang itu, perilaku orang itu selama dia masih muda sampai tua, perilaku makan, perilaku hidup sehatnya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, pembatasan usia sekaligus pembatasan sehat rohani dan jasmani merupakan pembuatan persyaratan yang redundant (berlebihan). Sebetulnya pembatasan sehat jasmani dan rohani sudah mencukupi.

Itulah Yang Mulia keterangan saya dalam hal usia anggota dewan direksi maupun dewan pengawas dari BPJS.

Yang Mulia, izinkanlah saya memberikan juga keterangan tentang pemisahan aset BPJS dan aset dewan ... Dana Jaminan Sosial. Memang pada Pasal 40 ayat (1) dan seterusnya Undang-Undang BPJS diatur pemisahan aset BPJS dan aset dana jaminan sosial. Aset BPJS merupakan aset yang diperuntukan menurut undang-undang itu untuk badan penyelenggara yang tidak jelas untuk kepentingan spesifik, tetapi tidak digunakan untuk membayar jaminan. Sementara aset DJS atau dana jaminan sosial diperuntukan untuk membayar jaminan-jaminan.

Nah, pengaturan ini sesungguhnya tidak konsisten dengan transformasi PT Persero menjadi BPJS sebagai sebuah badan hukum publik yang bukan pemerintahan. Akibat pemisahan aset ini direksi BPJS kesehatan bersikap seolah aset BPJS adalah milik mereka. Memang hal itu dapat saya amati pada awalnya memang saya tidak menilai hal ini merupakan bagian penting, tetapi satu setengah tahun pelaksanaannya hal itu mulai tampak bahwa direksi BPJS tidak menggunakan aset BPJS untuk kepentingan peserta.

Nah, hal ini tentu saja menimbulkan masalah sehingga di akhir tahun 2014 ketika BPJS kesehatan khususnya BPJS kesehatan karena

BPJS ketenagakerjaan belum menunjukkan masalah dan baru akan beroperasi secara full pada 1 Juli 2015. Akibat terjadinya klaim yang tinggi yang sudah mendekati 100% diakhir tahun 2014, maka direksi BPJS mengeluarkan Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 yang menunda masa aktif pekerja bukan penerima upah untuk menjadi peserta selama tujuh hari. Nah, kemudian peraturan itu pada tahun ini juga diubah dengan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2015 yang memperpanjang yang masa aktivasi yang disebutnya masa aktivasi peserta PBU ... PU menjadi 15 hari. Peraturan ini disusun akibat direksi BPJS tidak ingin menggunakan dana aset BPJS.

Akibat pembuatan peraturan tersebut telah terjadi beberapa korban yang pada hari ini juga ada wakil dari korban hadir di ruangan ini. Yang menjadi pertanyaan Yang Mulia akibat dari peraturan tersebut, maka pekerja bukan penerima upah atau rakyat yang ingin mendaftar menjadi peserta BPJS tidak bisa dijamin pada waktu terdekat padahal di dalam Undang-Undang SJSN seluruh rakyat diwajibkan menjadi peserta membayar iuran, tetapi ketika rakyat ingin membayar iuran menjadi peserta dia tidak bisa dijamin sampai 7 hari dan sekarang sampai 15 hari. Korban telah terjadi karena memang ada penduduk yang setelah mendaftar belum dijamin sakit atau mungkin juga sakitnya sudah terjadi sebelumnya, maka ia tidak mendapat jaminan dan dua korban kehilangan nyawa telah didapatkan. Mungkin juga korban-korban seperti itu banyak terjadi tetapi tidak dilaporkan.

Hal ini sebetulnya menurut pandangan saya sebagai seorang yang mempelajari dan menekuni jaminan hal ini merupakan sebuah pembunuhan pasif, artinya karena yang bersangkutan tidak dijamin maka tidak diberikan layanan sesuai dengan yang harusnya dijamin seperti masuk ICU maka orang tersebut tidak mendapat pelayanan dan meninggal.

Nah, hal ini menjadi penting sekali apakah kebijakan seperti itu yang diakibatkan dari pemisahan aset yang menimbulkan reaksi dari direksi BPJS merupakan suatu pelanggaran hak-hak hidup dan hak sehat dari rakyat tersebut. Nah, apabila kita mengacu pada badan publik lain di seluruh dunia, maka pemisahan aset seperti itu tidak terjadi. Hal ini saya kira menjadi pertimbangan penting bagi Yang Mulia apakah kita akan meneruskan pemisahan aset tersebut dengan kemungkinan terjadi korban-korban lain di kemudian hari. Memang untuk BPJS ketenagakerjaan tampaknya tidak terlalu menjadi masalah oleh karena BPJS ketenagakerjaan sampai saat ini hanya menjamin tenaga kerja tidak menjamin seluruh rakyat.

Jadi, pekerja yang sudah pensiun tidak menjadi tanggungan dari BPJS ketenagakerjaan kecuali biaya pensiunnya nanti penghasilan pensiunnya nanti, tapi dalam BPJS kesehatan di mana pada orang tua yang sudah pensiun tidak mempunyai penghasilan, tidak bisa membayar iuran oleh pemberi kerjanya, kemudian masa penjaminannya ditunda,



hal ini menimbulkan risiko yang sangat besar karena sakit dapat datang setiap saat dan besarnya juga tidak bisa ditentukan.

Oleh karena itulah negara harusnya melindungi rakyat yang mempunyai atau mengalami resiko besar harusnya dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara telah membentuk BPJS, maka harusnya BPJS tidak mempertimbangkan keadaan keuangan, tidak mempertimbangkan aset tetapi mempertimbangkan nyawa manusia. Hal itu menjadi tujuan utama sebetulnya dalam Undang-Undang SJSN.

Nah, Yang Mulia sekalian dalam badan publik yang lain seperti pemerintahan, saya belum pernah mendapatkan pemisahan ada aset pemerintahan dan aset rakyat. Karena dalam konteks BPJS, ada aset BPJS, dan aset dana jaminan sosial. Dalam Undang-Undang SJSN disebutkan bahwa dana jaminan sosial dan hasil pengembangannya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Dalam Undang-Undang SJSN tidak ada kata *aset BPJS*, nah kini di BPJS Kesehatan ada sekitar Rp12 triliun dana aset BPJS, dalam bentuk berbagai instrumen dana. Apabila terjadi kesulitan dana jaminan sosial, seperti halnya yang terja di pada masa lalu dan direksi menilai bahwa dana jaminan sosial saja yang bisa digunakan untuk membayar jaminan, maka pemisahan aset ini berpotensi untuk menimbulkan korban lebih banyak. Di negara-negara lain aset tersebut tidak dipisahkan, sama halnya pemerintahan tidak ada aset pemerintah, milik pemerintah, dan aset rakyat atau setara aset jaminan sosial.

Nah hal ini menjadi penting untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia, apakah BPJS memang mempunyai kekhususan seperti itu. Sepanjang yang saya amati di dalam penyusunan Undang-Undang BPJS, memang terjadi kontroversi karena BPJS merupakan transformasi dari BUMN, dan BUMN mempunyai tugas yang disebut public service obligation.

Dalam tugas public service obligation, maka dana yang diberikan oleh Pemerintah untuk public service obligation memang dipisahkan dari aset BUMN sebagai suatu badan usaha karena public service obligation adalah tugas tambahan dari sebuah BUMN. Pola pikir itu kemudian masih terbawa ketika Undang-Undang BPJS disusun sehingga dicetuskanlah pemisahan aset BPJS, dengan aset dana jaminan sosial.

Pada hakikatnya BPJS dibentuk berbeda sekali dengan BUMN karena tugas utamanya BPJS adalah melindungi seluruh rakyat dan oleh karena itu sebetulnya tidak ada lagi public service obligation. BUMN mempunyai public service obligation karena memang BUMN tidak ditugasi untuk melayani seluruh rakyat BPJS, ditugasi untuk melayani seluruh rakyat.

Oleh karena itu, di dalam naskah awal yang memang saya ikut berkontribusi di dalam penyusunan konsep dasar BPJS, tidak pernah dicantumkan pemisahan aset dari BPJS maupun aset JS. Pemisahan aset ini juga mempunyai konsekuensi, seperti tadi disampaikan bahwa Direksi

BPJS tidak menggunakan aset BPJS, pertanyaannya adalah kalau BPJS milik seluruh rakyat, milik seluruh peserta yang menggiur, aset BPJS ini aset siapa? Kalau aset JS saja yang bisa digunakan untuk memberikan jaminan kepada pesertanya. Lalu, aset BPJS milik siapa?

Dalam Undang-Undang SJSN, sudah dibunyikan bahwa biaya operasional untuk jaminan sosial diambil dari proporsi iuran, dan kini untuk BPJS Kesehatan Menteri Keuangan telah menyetujui 6,4% dari iuran digunakan untuk biaya operasional, sehingga tidak ada alasan bahwa BPJS akan mengatakan bahwa aset BPJS-lah yang dipakai dari biaya operasional, untuk biaya operasional.

Sementara kalau kita memperhatikan di Korea, yang mempunyai BPJS yang sama mirip dengan BPJS di kita dikeluarkan dari pemerintahan, biaya operasional hanya menghabiskan 2,2% dari iuran, sesungguhnya 6,4% dari iuran yang dibolehkan dari Menteri Keuangan sudah jauh lebih dari cukup.

Di Taiwan besaran biaya operasional hanya (...)

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dipersingkat, Prof.

**17. AHLI DARI PEMOHON: HASBULLAH THABRANY**

Baik, di Taiwan hanya 1,8%. Nah oleh karena itu, Yang Mulia menjadi pertanyaan memang lalu siapa yang pemilik aset BPJS ini? Apakah karyawan BPJS? Tidak ada juga ya.

Oleh karena itu, mudah-mudahan Yang Mulia bisa mempertimbangkan dengan bijak apakah akan dipertahankan pemisahan aset atau dicampurkan seperti halnya pemerintahan yang tidak memisahkan aset pemerintah maupun aset rakyat?

Secara singkat kami simpulkan bahwa penetapan batas usia direksi dan dewan pengawas di BPJS pada koridor 40 sampai 60 tahun sesungguhnya tidak perlu, dan bisa berpotensi melanggar hak-hak orang yang di luar usia tersebut yang mempunyai kompetensi, mempunyai pengetahuan, masih mampu bekerja tetapi tidak mendapat kesempatan untuk berperan di dalam membangun negara ini melalui jaminan sosial. Pemisahan aset BPJS dan aset dana jaminan sosial tidak lazim di dalam sistem jaminan sosial di berbagai negara, tidak lazim juga pada badan hukum publik dan mempunyai potensi merugikan peserta, menimbulkan korban, dan juga kemungkinan menjadi lahan korupsi.

Terima kasih banyak, lebih kurangnya mohon maaf.  
Assalamualaikum wr. wb.

## **18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Hasbullah. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Sulastomo.

## **19. AHLI DARI PEMOHON: SULASTOMO**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang kami hormati. Para hadirin sekalian. Izinkanlah kami secara singkat menyampaikan pokok-pokok pikiran pertimbangan mengenai masalah yang kita bicarakan pada hari ini.

Pertama bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sudah tentu tidak terpisah daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Hal ini kami sampaikan oleh karena betapa tidak mudahnya untuk terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Persiapan terbitnya Undang-Undang tentang Jaminan Sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ternyata menyita waktu, perdebatannya alot di antara berbagai kalangan yang berkepentingan dalam program jaminan sosial. Hal ini disebabkan oleh karena pemahaman kita yang terhadap (suara tidak terdengar jelas) pada undang-undang itu tidak sama, bahkan sangat berbeda, sangat berjauhan, sehingga perdebatan itu sangat alot.

Undang-Undang Nomor 40 dihasilkan oleh sebuah tim yang terdiri dari lintas departemen terkait, kalangan pekerja, dan pemberi kerja, para ahli, dan peminat program jaminan sosial bekerja selama 3 tahun, yaitu tahun 2001 sampai 2004 sebelum disampaikan ke DPR. Pembahasan di DPR membutuhkan waktu 9 bulan, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan inisiatif DPR. Jadi ada bedanya bahwa Undang-Undang Nomor 40 adalah inisiatif pemerintah, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 adalah inisiatif DPR.

Dalam pembahasan naskah akademik dan draf undang ... RUU SJSN, di mana draf RUU itu mengalami perubahan sebanyak 56 kali, Bapak dan Ibu Hakim yang kami hormati. Ini menggambarkan betapa sulitnya untuk merumuskan draf RUU SJSN. Meskipun tim dibantu oleh konsultan dari Uni Eropa, melakukan studi banding di beberapa ... ke beberapa negara Eropa dan Asia yang telah terlebih dahulu menjalankan program jaminan sosial, menyerap pengalaman mereka dalam penyelenggara jaminan sosial. Selain itu juga melakukan sosialisasi ingin menangkap aspirasi di 16 provinsi di Indonesia. Tetapi meskipun telah terbit tahun 2004 sampai tahun 2009 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 belum diimplementasikan. Hal ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanatkan masa

transisi 5 tahun. Ini juga menunjukkan betapa perbedaan pemahaman di antara para penyelenggara negara, sehingga meskipun waktu 5 tahun diberi amanat untuk mengimplementasikan tidak terjadi apa-apa.

Alhamdulillah DPR ... dalam hal ini DPR tahun 2009 dan 2014 mengambil inisiatif mengajukan undang-undang RUU tentang BPJS yang merupakan upaya implementasi daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Baik dalam pembahasan naskah akademik maupun draf RUU SJSN tidak ada pemikiran terkait usia personalia pengelola manajemen. Berarti benar penyelenggara jaminan sosial baik pengawas maupun direksi ... maupun direksi. Pertimbangannya penyelenggaraan jaminan sosial memerlukan manajemen yang benar-benar memahami filosofi, nah ini penting. Filosofi jaminan sosial buat kita akan melindungi, memberikan proteksi, rasa aman sosial sejak lahir hingga meninggal dunia, sejak lahir hingga meninggal dunia. Filosofi jaminan sosial ini lah yang sampai dewasa ini masih menjadi perdebatan, termasuk ketika kita sudah memasuki tahun 2015 implementasi kepada undang-undang itu sendiri.

Mengapa tidak diperlukan batasan usia? Pembatasan usia akan mengurangi peluang memperoleh personalia yang diharapkan mampu mengelola program dengan filosofi dan kompetensi seperti kami sampaikan di atas. Selain itu juga dapat melakukan tugasnya secara full time, timbulnya kriteria 40 ... usia 40 sampai 60 tahun terjadi pada akhir pembebasan di DPR. Jadi setelah kita berdiskusi panjang sekali, pada akhir daripada perumusan Undang-Undang Nomor 40 terjadi usul untuk membatasi usia pengelola dan inilah yang kemudian menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sedangkan mengenai aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selayaknya berasal dari modal awal pemerintah, aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada, yaitu PT Persero Jamsostek dan ACC Indonesia dan nilai tambah investasi dana jaminan sosial. Pembukuannya sudah tentu kami sarankan untuk terpisah untuk masing-masing program.

Ibu dan Bapak Hakim yang kami hormati, dalam naskah pertimbangan kami, kami lampirkan sebuah tulisan kami mengenai negara kesejahteraan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak berkenan untuk sebagai tambahan pertimbangan tulisan kami yang dimuat oleh surat kabar Pelita hari Selasa kemarin yang kebetulan bisa kami lampirkan di dalam naskah ini.

Demikiannya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian mengenai pertimbangan kami bahwa pelaksanaan untuk mewujudkan negara kesejahteraan itu sangat tidak mudah dan hal ini juga terbukti setelah beberapa tahun kita merdeka, hampir 70 tahun merdeka baru akan memulai program ini. Ini memerlukan suatu pemahaman tidak hanya teknis, tapi juga filosofi. Filosofi jaminan sosial bahwa ini bukan suatu

lembaga yang komersial, bukan lembaga yang milik privat, tapi adalah sebuah lembaga yang di bawah presiden dan karena itu selayaknya memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan darma baktinya kepada pengelolaan jaminan sosial. Pembatasan umur setidaknya mengurangi peluang untuk hal itu, setidaknya mengurangi peluang untuk hal itu, meskipun mungkin ... mohon maaf ini, kalau dari segi hukum mungkin tidak masalah barangkali DPR memutuskan seperti itu, tapi pengalaman kami di banyak negara masalah batasan umur ini tidak ... setidaknya tidak lazim, jadi dari perjalanan kami di Eropa dan Asia itu hal-hal ini tidak lazim dan kalau kita membatasi dengan sendirinya peluang untuk memperoleh personalia tokoh manusia yang sesuai dengan filosofi dan profesionalisme sudah tentu akan berkurang. Terima kasih, wassalamualaikum wr.wb.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Wa alaikumsalam wr.wb. Terima kasih Pak Sulastomo.

Baik, sebelum saya memberikan kesempatan pada Pemohon dan para pihak, saya mau mengklarifikasi dan akan mengesahkan. Apakah betul ini dari Pemohon ada tambahan bukti P-10 sampai dengan P-15?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Betul, Yang Mulia.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya baik, dengan ini disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, berikutnya saya persilakan pada Pemohon apakah ada yang perlu diperdalam dimintakan klarifikasi dari kedua ahli ini, saya persilakan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya kami sudah banyak berdiskusi dengan para ahli. Prinsipnya kami tidak ingin memperdalam, tetapi untuk mendukung penjelasan para ahli sebagaimana tadi sudah dikemukakan bahwa di sini hadir saksi korban berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan juga kepemimpinan di BPJS Kesehatan sehingga menimbulkan korban bahkan sampai kepada kematian. Jika Majelis Hakim Yang Mulia mengizinkan dan berkenan, kami mohon supaya mereka bisa dimintakan keterangan?

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Besok saja diajukan sebagai saksi pada persidangan yang akan datang.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Oh, baik, Yang Mulia.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, begitu. Baik, diajukan saja besok pada persidangan yang akan datang, ya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Ya, baik, Yang Mulia.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup Pemohon. Dari DPR apakah ada yang perlu ditanyakan atau pendalaman pada ahli atau cukup?

**29. DPR: I PUTU SUDIARTANA**

Cukup, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Dari pemerintah?

**31. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Cukup, Yang Mulia.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Dari meja Hakim? Oh, ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan kemudian dari Yang Mulia Pak Patrialis. Saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Pak Suhartoyo.

### **33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Hasbullah, ya. Dari Ahli tadi tentang bagaimana menyerahkan Mahkamah supaya memaknai tentang aset tadi. Sebenarnya pemikiran itu menjadi terbalik menurut saya karena mestinya Bapak selaku Ahli justru yang mesti bisa menjelaskan apa dasar pemikiran ketika badan BPJS ini dibentuk yang kaitannya dengan aset tadi?

Kalau memang ini adalah merupakan pengejawantahan dari yang dulunya persero, kan tentunya kalau di dalam Undang-Undang Persero sudah jelas bahwa aset kalau sudah masuk menjadi ... masuk ke badan persero itu menjadi harta negara yang sudah dipisahkan. Jadi, murni menjadi milik persero. Tapi kalau saya perhatikan di dalam Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 itu bahwa aset BPJS itu juga di antaranya dari BUMN yang dulu yang dialihkan.

Artinya, kan masih terikat dengan prinsip-prinsip konsekuensi yuridis daripada perseroan itu sendiri. Artinya, juga ada harta yang sudah dipisahkan, aset yang sudah dipisahkan ketika kekayaan itu masuk ke dalam wilayah perseroan. Nah, apakah kemudian setelah masuk ini ke dalam badan hukum, saya lihat di dalam penjelasan umum, di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 itu hanya badan hukum saja BPJS ini, tapi asetnya juga ada aset yang dialihkan dari badan BUMN yang notabene persero tadi, juga ada juga dari modal awal. Kemudian di situ juga aset bisa juga dari pengembangan modal, pengembangan aset. Artinya, dimungkinkan bahwa ada orientasi kepada penambahan modal yang diperbolehkan. Artinya, apakah ini dalam bentuk boleh mencari keuntungan atau seperti apa namanya, padahal tadi dari ... dari DPR menegaskan bahwa itu nirlaba, artinya tidak ... orientasinya tidak mencari keuntungan, kan.

Nah, ini menjadi (suara tidak terdengar jelas) menurut saya, artinya Bapak yang ketika pembentukan undang-undang ini hadir di sana, mestinya bisa menjelaskan kepada kami, jangan kemudian malah Mahkamah dihadapkan pada sesuatu yang ... yang malah menjadi tidak jelas di wilayah abu-abu begitu. Mohon ketegasan ketika ada pemikiran ketika undang-undang ini dibentuk ketika BPJS ini dihadirkan sebagai pengejawantahan dari BUMN ketika masih persero, itu seperti apa, Pak? Supaya Mahkamah juga punya pegangan nanti. Barangkali itu. Terima kasih.

### **34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia, Dr. Patrialis Akbar, saya persilakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Putu. Tadi dijelaskan antara lain, ya, mengenai usia 40, 60 itu dimaksudkan mereka-mereka yang berada di BPJS ini adalah supaya bisa menampilkan orang-orang yang bijaksana, begitu. Betul, ya tadi, ya?

**36. DPR: I PUTU SUDIARTANA**

Siap, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Pertanyaan saya adalah apakah orang yang belum sampai 40 tidak memenuhi kriteria itu? Tentu saja di dalam Undang-Undang Pilkada saja kita lihat gubernur 30 tahun cukup, bupati 25 tahun boleh, walikota. Jadi, ini yang di bawah 40, ya walaupun tadi Pak Putu juga mengatakan bahwa ada putusan MK tentang masalah usia itu. Cuma saya ingin tanya mengenai alasannya itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ada lagi? Cukup? Kalau begitu saya persilakan kepada Ahli, Prof. Thabrany untuk menjawab apa yang dimintakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**39. AHLI DARI PEMOHON: HASBULLAH THABRANY**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Pak Suhartoyo, ketika RUU BPJS disusun, saya dimintakan beberapa kali penjelasan, konsep oleh DPR, dalam hal ini Komisi IX ketika itu dan juga dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang membahas konsep BPJS berdasarkan pengalaman di beberapa negara. Saya tidak ikut di dalam proses penyusunan undang-undangnya, jadi saya sudah sampaikan bahwa prinsip dasarnya sederhana karena sebuah PT Persero memang ada ... dalam Undang-Undang BUMN ada pemisahan dari aset negara ke aset PT Persero, sehingga PT Persero dapat mengelola dengan leluasa tanpa campur tangan negara. Tapi ketika PT Persero itu dilikuidasi tanpa ... dibubarkan tanpa likuidasi, maka pertanyaannya adalah aset-aset yang ada ketika itu menjadi milik siapa? Di situ memang menjadi perdebatan.

Pada waktu itu saya sampaikan bahwa kalau jika ... kalau kita lihat konsep dasarnya dari SJSN adalah memperluas jaminan yang tadinya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola oleh Askes dan tadinya pegawai swasta yang formal, yang dikelola oleh Jamsostek, yang bentuk badannya sebagai PT Persero tidak cocok dengan tugasnya, tidak



cocok dengan sifatnya yang nirlaba, PT Persero sebagai badan privat tidak cocok diberikan kewenangan begitu besar untuk memungut, mengambil pungutan wajib. Konsep dasarnya saya sampaikan bahwa kalau pungutan wajib harusnya dikelola oleh badan publik, bukan badan privat. Ini yang lazim.

Lalu pertanyaannya adalah bagaimana konvensi aset-aset itu? Karena aset-aset yang terkumpul pada PT Askes ketika itu maupun PT Jamsostek adalah dari iuran wajib, maka menurut normanya saya sampaikan harusnya meng ... ikut menjadi aset milik badan yang baru. Tidak ada pemisahan aset DJS atau pun aset BPJS karena semua aset tersebut sesungguhnya milik rakyat juga dan BPJS yang baru adalah milik rakyat. Semua dana yang ada digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sama halnya dengan pemerintahan, semua aset, semua kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya seperti dalam Undang-Undang Dasar, semua kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hal BPJS ini karena skop layanannya terbatas pada jaminan sosial, maka seluruh aset yang ada harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, apabila nanti rakyat seluruhnya sudah menjadi peserta, ya menjadi kepentingan seluruh rakyat. Sekarang karena belum semuanya menjadi peserta, jadi masih terbatas kepentingan peserta.

Nah, dalam konteks itu harusnya tidak ada pemisahan aset maupun BPJS. Tapi seperti saya sampaikan semula, dalam proses pembahasan undang-undang yang saya tidak ikutin semua kecuali sebagai penonton karena saya bukan anggota DPR, juga bukan anggota dari tim pemerintah, maka terjadi pemikiran tadi pemisahan masih aset. Itulah yang terjadi.

Pada awalnya saya juga tidak begitu mempedulikan betul apakah ini membahayakan atau tidak membahayakan sampai memang akhir tahun lalu terjadi reaksi dari pimpinan BPJS kesehatan yang ketika itu sudah saya sampaikan hal ini akan bertentangan dengan hak-hak hidup rakyat, bertentangan dengan nafasnya SJSN yang mewajibkan rakyat membayar iuran. Tapi setelah rakyat mau membayar iuran, melaksanakan kewajibannya, kok haknya ditunda dan terjadi diskriminasi. Hal itu hanya diberlakukan bagi pekerja bukan penerima upah atau sektor informal.

Jadi, saya sampaikan hanya sampai di situ karena di situlah kewenangan saya. Seandainya saya ada di DPR saya akan pertahankan untuk menyatukannya. Terima kasih.

#### **40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Begini, Pak Ahli, ya. Kalau memang itu masih tetap ada bawaan dari ... dari aset dari BUMN yang lama yang merupakan sudah yang dipisahkan, ya kan. Di situ kan ketentuan hukum privat, kan? Ya, kan, Pak?

Ya, tapi kalau kemudian ini masih murni badan yang belum jelas. Kalau hanya badan hukum saja kan berarti BUMN yang tidak ... tidak nampak, apakah murni negara juga tidak jelas. Artinya, di situ bisa rawan menjadi rawan penyalahgunaan kewenangan di situ.

Yakin, pasti yakin. Karena apa? Karena akan timbul penyalahgunaan aset, kemudian yang pertanggungjawabannya juga tidak ... tidak jelas. Kalau murni perseroan, pasti kan mekanismenya perseroan. Tapi kalau negara, siapa yang kemudian yang mengontrol? Apakah BPK bisa masuk di situ atau kah badan pengawas ... badan pengawas lain yang bisa mengaudit kekayaan? Ya, kan?

Itu, makanya mohon dijelaskan. Kalau memang batas itu, ya kami memahami. Tapi jangan kemudian malah menyerahkan pada Mahkamah. Mahkamah menjadi sulit nanti (suara tidak terdengar jelas) seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada comment lagi atau cukup, Pak Thabrany?

**43. AHLI DARI PEMOHON: HASBULLAH THABRANY**

Cukup, Yang Mulia.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Baik, terima kasih.

Dari DPR, ini Pak Putu. Mau ditanggapi dari Pak Patrialis atau nanti secara tertulis ada tambahan karena yang tertulis belum sampai ke meja Majelis.

**45. DPR: I PUTU SUDIARTANA**

Ya, Yang Mulia, atas nama DPR akan menyampaikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Patrialis Akbar Yang Terhormat. Terima kasih, Yang Mulia.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, nanti ditambahkan saja pada keterangan tertulis, ya. Baik.  
Karena sudah selesai keterangan Ahli pada persidangan kali ini, maka saya ucapkan terima kasih pada Prof. Hasbullah Thabrany dan Pak Dr. Sulastomo atas keterangannya pada persidangan kali ini.  
Sebelum saya tutup, saya kembali menanyakan pada Pemohon. Apakah akan mengajukan ahli lagi atau cukup saksi yang tadi akan didengar keterangannya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Menurut informasi Prinsipal, katanya yang turut terlibat dalam pembahasan di DPR. Jadi, ahli atau saksi (...)

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, siapa yang mau diajukan siapa?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Siapa? Bapak Surya Chandra Surapaty.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, ahli satu kali ... satu lagi? Ahli, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Ya.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Satu lagi ahli yang akan diajukan? Terus, kemudian saksi tadi jadi, enggak?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Saksi itu sebenarnya bukan saksi fakta yang terkait langsung dengan permohonan kami, hanya itu untuk mendukung saja penjelasan dari ahli berkaitan dengan kelemahan pengawasan ataupun kepemimpinan di BPJS yang mengeluarkan peraturan yang kemudian merugikan banyak pihak (...)

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau begitu bisa saja didukung bukti di mars media atau apa saja yang bisa menjadi karena kalau itu bukan saksi fakta, atau bisa saja bahwa dengan adanya BPJS dia sudah tidak ter-cover itu maka dia dirugikan bisa saja diajukan ke sini menjadi saksi.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa? Kalau begitu ada saksi?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Ada.

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Berapa saksi?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Insya Allah dua orang, jadi satu ahli dengan dua orang saksi.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi ini bisa saja nanti ya disampaikan. Jadi satu ahli dan dua orang saksi, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Dua saksi fakta, ya.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kemudian saya tanya ke DPR akan mengajukan ahli atau tidak, atau seperti biasanya?

**63. DPR: I PUTU SUDIARTANA**

Seperti biasanya akan dijawab secara resmi, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, baik, nanti di kesimpulan ya. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli apa tidak?

**65. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Pemerintah tidak mengajukan ahli dan saksi.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak mengajukan ahli, ya, baik, kalau begitu masih ada satu kali persidangan lagi dengan agenda untuk mendengarkan satu keterangan ahli dan dua orang saksi dari Pemohon, ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI PUTRI CAHYAWATI**

Baik, Yang Mulia.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Persidangan akan diadakan untuk agenda itu tadi pada hari Senin, 6 Juli Tahun 2015 pada Pukul 11.00 WIB untuk agendanya mendengarkan satu ahli dari Pemohon dan dua orang saksi dari Pemohon. Saya ulangi, Senin, 6 Juli Tahun 2015 pada Pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan satu ahli dan dua orang saksi dari Pemohon. Baik, sudah tidak ada?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR FATTAHILLAH**

Ada, sedikit, Majelis. Sampai dengan saat ini hasil daripada persidangan tanggal 10 itu dari keterangan pemerintah belum kita terima.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, begitu.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR FATTAHILLAH**

Begitu juga dengan kita juga minta dapat keterangan yang tadi disampaikan oleh DPR bisa diberikan juga.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, karena Majelis juga belum dapat. Saya kembali sampaikan kepada Pemerintah dan DPR untuk dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya, dalam waktu segera keterangan tertulis supaya bisa disampaikan. Tapi sebetulnya Pemohon bisa membaca risalah yang ada, yang hasil persidangan pada waktu pemerintah menyampaikan keterangan itu untuk sementara sudah bisa dipelajari, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR FATTAHILLAH**

Pada saat itu ada keterangan yang tidak dibacakan, Majelis.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya. Makanya itu sementara bisa dipakai, dipelajari, tapi ini keterangan tertulis akan segera kita mintakan, ya.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR FATTAHILLAH**

Ya, terima kasih, Majelis.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pemerintah dalam waktu sesingkat-singkatnya, ya, begitu juga dengan DPR Pak Putu kita pesan untuk keterangan tertulisnya. Baik, sudah cukup, ya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.27 WIB**

Jakarta, 25 Juni 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.